



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dimas Catur Aditya Bin Slamet Riyadi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23/22 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tambak Asri Teratai 48 Rt.11 Rw.06
Morokrembangan Kec Krembangan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dimas Catur Aditya Bin Slamet Riyadi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Govin Ganda Ganjar Gunartika Bin Alm Djunaidi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21/25 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tambak Asri Dahlia 166 Rt.41/Rw.06
Kel Morokrembangan Kec Krembangan
Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Govin Ganda Ganjar Gunartika Bin Alm Djunaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa I DIMAS CATUR ADITYA Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa II GOVIN GANDA GANJAR GUNARTIKA Bin Alm DJUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ***"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"*** sebagaimana Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **DIMAS CATUR ADITYA Bin SLAMET RIYADI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan terdakwa II **GOVIN GANDA GANJAR GUNARTIKA Bin Alm DJUNAIDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa I dan II tetap ditahan masing dikurangi selama terdakwa I dan II ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN/LAPAS Kelas IIB Gresik.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna pink merk sophie martin yang berisi :
 - a) 1 buah HP merk OPPO warna cream type A37
 - b) 1 buah sim C
 - c) 1 buah STNK sepeda motor Honda SCOPPY nopol AG 3922 VAE
 - d) Uang sebesar Rp.60.000,- enam puluh ribu rupiah

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu saksi ANJASARI JAMIL dan MOHAMMAD IQBAL WAHYUDI.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda megapro dengan Nopol L 4462 NG.
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda megapro dengan Nopol L 4462 NG.

Dikembalikan kepada terdakwa I DIMAZ CATUR ADITYA Bin SLAMET RIYADI

5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **DIMAS CATUR ADITYA**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II **GOVIN GANDA GANJAR GUNARTIKA**, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Karanglo Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang***

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Minggu Tanggal 18 April 2021 Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari rumah terdakwa I Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mencari sasaran dengan berkeliling menggunakan Sepeda motor Honda Mega Pro Milik terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan posisi yang terdakwa I yang mengendarai sedangkan terdakwa II dibonceng, sesampai di Jalan Raya Karanglo Desa Driyorejo, Kec.Driyorejo, Kab. Gresik terdakwa II melihat saksi Anjasari Jamil yang sedang dibonceng oleh saksi MOHAMMAD IQBAL AGUS WAHYUDI menggunakan sepeda motor Scoopy yang sedang membawa Tas yang dislempangkan di badan saksi Anjasari Jamil tersebut. kemudian terdakwa II mengatakan kepada terdakwa II bahwa Itu ada sasaran, Selanjutnya terdakwa I menjawab Iso ta awakmu Nda Njipik (bisa Tah kamu mengambil) lalu terdakwa II menjawab Iso Mas, cobak disek.(bisa mas coba aja dulu) Kemudian terdakwa I mendahului Sepeda Scoopy yang dikendarai oleh saksi Anjasari Jamil bersama saksi MOHAMMAD IQBAL AGUS WAHYUDI tersebut melalui sebelah kiri dan mendekati Korban, selanjutnya terdakwa II mengambil tanpa ijin dari saksi Anjasari Jamil Tas yang dislempangkan dibadan Anjasari Jamil dengan menggunakan kedua tangannya, karena tas tersebut di slempangkan di badan saksi Anjasari Jamil terdakwa II sempat tarik menarik tas dengan saksi Anjasari Jamil sehingga pada saat terdakwa II menarik Tas tersebut saksi Anjasari Jamil terjatuh dari sepeda motor dan mengenai sepeda motor yang terdakwa I dan terdakwa II kendarai sehingga terdakwa I dan terdakwa II juga ikut terjatuh, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri , tetapi saksi ANjasari Jamil dan saksi MUHAMMAD IQBAL AGUS WAHYUDI berteriak maling-maling sehingga terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh warga yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diserahkan ke pihak yang berwajib di Polsek Driyorejo.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan medis hasil visum et repertum No: 375/437.52.27/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SITI HAFIDA NUR HIDAYATI dengan hasil kesimpulan berdasarkan fakta

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas nama pasien ANJASARI JAMIL pada pemeriksaan luar ditemukan luka babras di kepala sebelah kiri atas berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih 2cm, Luka babras di pergelangan tangan sebelah kanan dan jari no. 2 berbentuk memanjang kurang lebih 1cm, Luka babras di pergelangan tangan sebelah kiri dan jari no. 2 berbentuk memanjang kurang lebih 2cm, luka babras dimata kaki sebelah kanan dan punggung kaki berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih 1cm, luka babras punggung kaki berbentuk bulat dengan diameter kurang lebih 1cm dengan kesimpulan luka babras tersebut dikarenakan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan medis hasil visum et repertum No: 375/438.52.27/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SITI HAFIDA NUR HIDAYATI dengan hasil kesimpulan berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas nama pasien MOHAMMAD IQBAL AGUS WAHYUDI pada pemeriksaan luar ditemukan luka babras di punggung sebelah kiri berbentuk elips dengan ukuran kurang lebih 2cmx7cm, Luka babras di lengan atas berbentuk elips dengan ukuran kurang lebih 3cmx8cm, luka babras pada tumit belakang berbentuk elips dengan ukuran kurang lebih 1cm x7cm dengan kesimpulan luka babras tersebut dikarenakan benda tumpul.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ANJASARI JAMIL dan MUHAMMAD IQBAL AGUS WAHYUDI mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anjasari JAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil tas milik Saksi yang saat itu Saksi sedang berbocengan dengan suami Saksi yang bernama Mohammad Iqbal Agus Wahyudi di jalan raya Karanglo, Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 20.15 WIB Saksi hendak pulang ke rumah berboncengan dengan suami naik sepeda motor Honda Scopy dengan No Pol AG-3922-VAE sehabis jalan-jalan, saat Saksi dan suami melewati jalan raya Karanglo yang saat itu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan jalan dalam keadaan sepi tiba-tiba ada sepeda 2(dua) orang naik sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam memepet sepeda motor Saksi dan suami Saksi dari sebelah kiri lalu penumpang yang dibelakang menarik tali tas yang sedang Saksi kenakan dimana setelah tali tas ditarik sepeda motor yang Saksi kendaraai bersama suami dan sepeda motor yang dinaiki kedua orang tersebut sama-sama jatuh, akan tetapi kedua orang tersebut setelah jatuh bisa berdiri lagi dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, dimana saat itu suami Saksi langsung berteriak "jambret...jambret...jambret" sampai akhirnya banyak warga yang mengejar pelaku sedangkan Saksi dan suami ditolong oleh warga, saat ditolong oleh warga beberapa menit kemudian ada warga yang memberitahukan kepada Saksi dan suami bahwa pelakunya sudah berhasil ditangkap, kemudian Saksi dan suami diantar warga menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut, setelah diobati Saksi dan suami menuju ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat tali tas ditarik oleh pelaku yang dibonceng karena kerasnya tarikan mengakibatkan tali tas putus dan tas jatuh bersama Saksi dan suami;
- Bahwa tas tidak berhasil diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena tas tersebut jatuh;
- Bahwa tas tersebut berisi dompet dan 1(satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna cream sedangkan dompet berisi STNK, SIM C dan uang sejumlah Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka di kepala, tangan dan kaki mengeluarkan darah karena luka lecet sedangkan suami saksi mengalami luka di kaki dan tangan;
- Bahwa Saksi dan suami hanya berobat jalan dan saat ini luka yang diderita akibat peristiwa tersebut sudah sembuh, namun Saksi dan suami masih trauma jika naik sepeda motor sendirian;
- Bahwa sepeda motor saksi mengalami kerusakan di bagian depan akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil tas merk Sophie Martin warna pink yang didalamnya ada dompet berisi uang sejumlah Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), STNK dan SIM C dan 1(satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna cream milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mohammad Iqbal Agus Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil tas milik isteri Saksi yang bernama Anjasari Jamil yang saat itu Saksi sedang berbocengan dengan isteri Saksi di jalan raya Karanglo, Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 20.15 WIB Saksi hendak pulang ke rumah berboncengan dengan isteri Saksi naik sepeda motor Honda Scopy dengan No Pol AG-3922-VAE sehabis jalan-jalan, saat itu Saksi dan isteri melewati jalan raya Karanglo yang pada saat itu keadaan jalan dalam keadaan sepi tiba-tiba ada sepeda 2(dua) orang naik sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam memepet sepeda motor Saksi dan isteri Saksi dari sebelah kiri lalu penumpang yang dibelakang menarik tali tas yang sedang isteri Saksi kenakan dimana setelah tali tas ditarik sepeda motor yang Saksi kendarai bersama isteri dan sepeda motor yang dinaiki kedua orang tersebut sama-sama jatuh, akan tetapi kedua orang tersebut setelah jatuh bisa berdiri lagi dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, dimana saat itu Saksi langsung berteriak "jambret...jambret...jambret" sampai akhirnya banyak warga yang mengejar pelaku sedangkan Saksi dan isteri ditolong oleh warga, saat ditolong oleh warga beberapa menit kemudian ada warga yang memberitahukan kepada Saksi dan isteri bahwa pelakunya sudah berhasil ditangkap, kemudian Saksi dan isteri diantar warga menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut, setelah diobati Saksi dan isteri menuju ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa pada saat tali tas ditarik oleh pelaku yang dibonceng karena kerasnya tarikan mengakibatkan tali tas putus dan tas jatuh bersama Saksi dan isteri;
 - Bahwa tas tidak berhasil diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena tas tersebut jatuh;
 - Bahwa tas tersebut berisi dompet dan 1(satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna cream sedangkan dompet berisi STNK, SIM C dan uang sejumlah Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat kejadian tersebut isteri Saksi mengalami luka di kepala, tangan dan kaki mengeluarkan darah karena luka lecet sedangkan saksi mengalami luka di kaki dan tangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan isteri hanya berobat jalan dan saat ini luka yang diderita akibat peristiwa tersebut sudah sembuh, namun Saksi dan isteri masih trauma jika naik sepeda motor sendiri;
- Bahwa sepeda motor saksi mengalami kerusakan di bagian depan akibat kejadian tersebut;
- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil tas merk Sophie Martin warna pink yang didalamnya ada dompet berisi uang sejumlah Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), STNK dan SIM C dan 1(satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna cream milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil tas milik Anjasari yang saat itu sedang berboncengan dengan suaminya di jalan raya Karanglo Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 20.00 seperti biasa Terdakwa I dan Terdakwa II mencari sasaran pengendara sepeda motor yang membawa barang bawaan, saat melintas di jalan raya Karanglo saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Scopy sedang dikendarai oleh laki-laki memboncengkan dengan perempuan, melihat kondisi jalan yang sepi lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa itu sasarannya, kemudian Terdakwa I dengan membonceng Terdakwa II memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kiri setelah berada disamping sepeda motor korban lalu Terdakwa II menarik tali tas yang dikenakan perempuan tersebut akan tetapi setelah tali tas ditarik dengan keras mengakibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II jatuh dari sepeda motor begitu juga kedua korban juga ikut terjatuh dari sepeda motornya, setelah terjatuh karena takut tertangkap lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri mengambil sepeda motor pergi melarikan diri akan tetapi baru berjalan beberapa ratus meter Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh warga, setelah tertangkap anggota polisi datang lalu membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam milik Terdakwa I;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian disertai kekerasan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa rencananya jika berhasil mengambil barang milik korban barang tersebut dijual dan uangnya dibagi berdua;
- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari Anjasari Jamil untuk mengambil tas merk Sophie Martin warna pink yang didalamnya ada dompet berisi uang sejumlah Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), STNK dan SIM C dan 1(satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna cream milik Anjasari Jamil;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 20.30 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I telah mengambil tas milik Anjasari yang saat itu sedang berboncengan dengan suaminya di jalan raya Karanglo Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 20.00 seperti biasa Terdakwa II dan Terdakwa I mencari sasaran pengendara sepeda motor yang membawa barang bawaan, saat melintas di jalan raya Karanglo saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I melihat ada sepeda motor Honda Scopy sedang dikendarai oleh laki-laki memboncengkan dengan perempuan, melihat kondisi jalan yang sepi lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I itu sasarannya, kemudian Terdakwa I dengan membonceng Terdakwa II memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kiri setelah berada disamping sepeda motor korban lalu Terdakwa II menarik tali tas yang dikenakan perempuan tersebut akan tetapi setelah tali tas ditarik dengan keras mengakibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II jatuh dari sepeda motor begitu juga kedua korban juga ikut terjatuh dari sepeda motornya, setelah terjatuh karena takut tertangkap lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri mengambil sepeda motor pergi melarikan diri akan tetapi baru berjalan beberapa ratus meter Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh warga, setelah tertangkap anggota polisi datang lalu membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian disertai kekerasan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya jika berhasil mengambil barang milik korban barang tersebut dijual dan uangnya dibagi berdua;
- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari Anjasari Jamil untuk mengambil tas merk Sophie Martin warna pink yang didalamnya ada dompet berisi uang sejumlah Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), STNK dan SIM C dan 1(satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna cream milik Anjasari Jamil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna pink merk sophie martin yang berisi :
 - a) 1 buah HP merk OPPO warna cream type A37
 - b) 1 buah sim C
 - c) 1 buah STNK sepeda motor Honda SCOPPY nopol AG 3922 VAE
 - d) Uang sebesar Rp.60.000,- enam puluh ribu rupiah
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda megapro dengan Nopol L 4462 NG.
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda megapro dengan Nopol L 4462 NG.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 375/437/437.52.27/2021 tertanggal 18 April 2021 atas nama Anjasari Jamil dengan hasil kesimpulan ditemukan luka babras di kepala, tangan dan di kaki diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 375/438/437.52.27/2021 tertanggal 18 April 2021 atas nama Mohammad Iqbal Agus Wahyudi dengan hasil kesimpulan ditemukan luka babras di tangan dan di kaki diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil tas milik Anjasari yang saat itu sedang berboncengan dengan suaminya di jalan raya Karanglo Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 20.00 seperti biasa Terdakwa I dan Terdakwa II mencari sasaran pengendara sepeda motor yang membawa barang bawaan, saat melintas di jalan raya Karanglo saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor sedang dikendarai oleh laki-laki memboncengkan dengan perempuan, melihat kondisi jalan yang sepi lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa itu sasarannya, kemudian Terdakwa I dengan membonceng

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kiri setelah berada disamping sepeda motor korban lalu Terdakwa II menarik tali tas yang dikenakan perempuan tersebut akan tetapi setelah tali tas ditarik dengan keras mengakibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II jatuh dari sepeda motor begitu juga kedua korban juga ikut terjatuh dari sepeda motornya, setelah terjatuh karena takut tertangkap lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri mengambil sepeda motor pergi melarikan diri akan tetapi baru berjalan beberapa ratus meter Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh warga, setelah tertangkap anggota polisi datang lalu membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian disertai kekerasan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa rencananya jika berhasil mengambil barang milik korban barang tersebut dijual dan uangnya dibagi berdua;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Anjasari Jamil untuk mengambil tas merk Sophie Martin warna pink yang didalamnya ada dompet berisi uang sejumlah Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), STNK dan SIM C dan 1(satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna cream milik Anjasari Jamil;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 375/437/437.52.27/2021 tertanggal 18 April 2021 atas nama Anjasari Jamil dengan hasil kesimpulan ditemukan luka babras di kepala, tangan dan di kaki diakibatkan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 375/438/437.52.27/2021 tertanggal 18 April 2021 atas nama Mohammad Iqbal Agus Wahyudi dengan hasil kesimpulan ditemukan luka babras di tangan dan di kaki diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Unsur Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Dimas Catur Aditya Bin Slamet Riyadi dan Terdakwa II. Govin Ganda Ganjar Gunartika Bin Alm Djunaidi, dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 20.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil tas milik Anjasari yang saat itu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berboncengan dengan suaminya di jalan raya Karanglo Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 20.00 seperti biasa Terdakwa I dan Terdakwa II mencari sasaran pengendara sepeda motor yang membawa barang bawaan, saat melintas di jalan raya Karanglo saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Scopy sedang dikendarai oleh laki-laki membonceng dengan perempuan, melihat kondisi jalan yang sepi lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa itu sasarannya, kemudian Terdakwa I dengan membonceng Terdakwa II memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kiri setelah berada disamping sepeda motor korban lalu Terdakwa II menarik tali tas yang dikenakan perempuan tersebut akan tetapi setelah tali tas ditarik dengan keras mengakibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II jatuh dari sepeda motor begitu juga kedua korban juga ikut terjatuh dari sepeda motornya, setelah terjatuh karena takut tertangkap lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri mengambil sepeda motor pergi melarikan diri akan tetapi baru berjalan beberapa ratus meter Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh warga, setelah tertangkap anggota polisi datang lalu membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar yang dimaksud sesuatu barang dalam perkara ini adalah tas merk Sophie Martin warna pink didalamnya ada dompet yang berisi STNK, SIM C dan uang sejumlah Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa tas merk Sophie Martin warna pink didalamnya ada dompet yang berisi STNK, SIM C dan uang sejumlah Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna cream adalah milik Anjasari Jamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa rencananya jika berhasil mengambil barang milik korban barang tersebut dijual dan uangnya dibagi berdua;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ijin dari Anjasari Jamil untuk mengambil tas merk Sophie Martin warna pink yang didalamnya ada dompet berisi uang sejumlah Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah), STNK dan SIM C dan 1(satu) buah handphone merk Oppo type A37 warna cream milik Anjasari Jamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil tas milik Anjasari Jamil dengan cara menarik tali tas tersebut dengan kencang sehingga mengakibatkan Anjasari dan suaminya Mohammad Iqbal Agus Wahyudi terjatuh dari sepeda motornya dan keduanya mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar akibat kejadian tersebut Anjasari Jamil mengalami luka di kepala, tangan dan kaki, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 375/437/437.52.27/2021 tertanggal 18 April 2021 atas nama Anjasari Jamil dengan hasil kesimpulan ditemukan luka babras di kepala, tangan dan di kaki diakibatkan benda tumpul sedangkan suaminya Mohammad Iqbal Agus Wahyudi mengalami luka di tangan dan kaki, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 375/438/437.52.27/2021 tertanggal 18 April 2021 atas nama Mohammad Iqbal Agus Wahyudi dengan hasil kesimpulan ditemukan luka babras di tangan dan di kaki diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur keempat sudah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 malam hari sekitar pukul 20.30 WIB di jalan raya Karanglo, Desa Driyorejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kelima sudah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang unsur Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pengambilan tas milik Anjasari yang disertai dengan kekerasan dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur keenam sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna pink merk sophie martin yang berisi :
 - a) 1 buah HP merk OPPO warna cream type A37
 - b) 1 buah sim C
 - c) 1 buah STNK sepeda motor Honda SCOPPY nopol AG 3922 VAE
 - d) Uang sebesar Rp.60.000,- enam puluh ribu rupiah

yang telah disita dari saksi Anjasari Jamil dan Mohammad Iqbal Wahyudi maka dikembalikan kepada saksi Anjasari Jamil dan Mohammad Iqbal Wahyudi;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda megapro dengan Nopol L 4462 NG.
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda megapro dengan Nopol L 4462 NG.

yang telah disita dari Terdakwa I Dimaz Catur Aditya bin Slamet Riyadi, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Dimaz Catur Aditya bin Slamet Riyadi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dimas Catur Aditya Bin Slamet Riyadi dan Terdakwa II. Govin Ganda Ganjar Gunartika Bin Alm Djunaedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian disertai dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Dimas Catur Aditya Bin Slamet Riyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dan Terdakwa II. Govin Ganda Ganjar Gunartika Bin Alm Djunaedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna pink merk sophie martin yang berisi :
 - a) 1 buah HP merk OPPO warna cream type A37
 - b) 1 buah sim C
 - c) 1 buah STNK sepeda motor Honda SCOPPY nopol AG 3922 VAE
 - d) Uang sebesar Rp.60.000,- enam puluh ribu rupiah
- dikembalikan kepada saksi Anjasari Jamil dan Mohammad Iqbal Wahyudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda megapro dengan Nopol L 4462 NG.
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda megapro dengan Nopol L 4462 NG.
- dikembalikan kepada Terdakwa I Dimaz Catur Aditya bin Slamet Riyadi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Diecky E.K. Andriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwono, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)